



LAPORAN HASIL

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TRIWULAN III

Periode: Juli s.d. September 2025

Berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2025

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TRIWULAN III

Periode : Juli s.d. September 2025

Disahkan di Jember
Pada hari Senin, 6 Oktober 2025

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember,



Dr. Santoso, S.Ag. M.Pd
NIP. 196908251991031003

Pelaksana Survei
Tim Kerja Pembangunan ZI,

Faisol Abrari, M.Pd
NIP. 197505212005011002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas selesainya penyusunan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2025.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim survei, penyusunan Laporan ini juga bermaksud untuk memberikan informasi bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Kantor Kementerian Agama dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Triwulan III Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 Oktober 2025

Ketua Survei,



Faisol Abrari,M.Pd

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I . KUESIONER SURVEI	1
BAB II. METODOLOGI SURVEI	
A. Kriteria Responden	
B. Metode Pencacahan	
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	
BAB III. PENGOLAHAN SURVEI	
A. Analisis Hasil Survei	
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	
BAB IV. DATA SURVEI	
A. Data Responden	
B. Data Dukung Lainnya	

BAB I

KUESIONER SURVEI

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli s.d. 30 September Triwulan III tahun 2025 dan diperoleh sebanyak 427 (Empat ratus Duapuluh Tujuh) Populasi dan 201 (duaratus satu) sample responden.

Kuesioner pada Survei Persepsi Anti Korupsi memuat ruang lingkup sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup
1	Diskriminasi pelayanan Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena factor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.
2	Pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.
3	Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima / bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan / jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) di luar ketentuan.
4	Pungutan liar (pungli) Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleaskan melalui istilah seperti „uang administrasi“, „uang rokok“, „uang terima kasih“, dsb.

5

Percaloan/perantara

Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Kriteria Responden

Populasi dalam survei ini adalah pengguna layanan di Kemenag Kabupaten Jember yang menerima layanan pada periode Triwulan III (Juli 2025 s.d. September 2025). Besaran sampel yang digunakan dalam survei mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dengan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Lampiran III)

Dengan menggunakan table tersebut, diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Populasi Dan Sampel Responden Survei Persepsi Anti Korupsi

Pada Kementerian Agama Kabupaten Jember

Triwulan II Tahun 2025

NOMOR URUT SAMPLE	NOMOR URUT RESPONDEN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA
1.	2	Perizinan
2.	4	Lainnya
3.	13	konsultasi e kinerja
4.	14	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
5.	17	Pendidikan Dasar dan Madrasah
6.	18	Pendidikan Dasar dan Madrasah
7.	19	Konsultasi
8.	22	Bimas Islam
9.	23	Bimas Islam
10.	27	Lainnya

11.	29	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
12.	32	beasiswa santri
13.	33	Beasiswa santri
14.	34	Bimas Islam
15.	36	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
16.	37	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
17.	40	UMUM & INFORMASI
18.	44	Pendidikan Dasar dan Madrasah
19.	46	Pendidikan Dasar dan Madrasah
20.	49	Pendidikan Dasar dan Madrasah
21.	50	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
22.	59	Bimas Islam
23.	61	Bimas Islam
24.	62	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
25.	64	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
26.	68	Bimas Islam
27.	74	Pendidikan Dasar dan Madrasah
28.	76	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
29.	77	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
30.	80	Pendidikan Dasar dan Madrasah
31.	81	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
32.	82	Bimas Islam
33.	87	Pendidikan Dasar dan Madrasah
34.	88	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)

35.	90	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
36.	91	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
37.	92	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
38.	93	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
39.	95	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
40.	97	Bimas Islam
41.	99	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
42.	101	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
43.	102	Bimas Islam
44.	105	Bimas Islam
45.	106	revisi buku nikah
46.	109	Lpq
47.	110	Pendidikan Dasar dan Madrasah
48.	111	Pendidikan Dasar dan Madrasah
49.	113	Legalisir
50.	116	Bimas Islam
51.	120	Haji dan Umrah
52.	121	Bimbingan PKL
53.	122	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
54.	123	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
55.	124	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
56.	128	Lainnya
57.	129	Lainnya
58.	130	Surat keterangan ijazah hilang

59.	131	Minta tanda tangan SKP dan laporan
60.	134	Pendidikan Dasar dan Madrasah
61.	138	Bimas Islam
62.	139	Rafak nikah
63.	142	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
64.	143	Bimas Islam
65.	146	Bimas Islam
66.	149	Pendidikan Dasar dan Madrasah
67.	150	Pendidikan Dasar dan Madrasah
68.	151	Pendidikan Dasar dan Madrasah
69.	156	Bimas Islam
70.	158	Pendidikan Dasar dan Madrasah
71.	159	Pendidikan Dasar dan Madrasah
72.	162	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
73.	166	Pendidikan Dasar dan Madrasah
74.	167	Pendidikan Dasar dan Madrasah
75.	168	Kepegawaian
76.	171	Haji dan Umrah
77.	172	Tabungan BRI Kemenag Kab Jember
78.	179	Pendidikan Dasar dan Madrasah
79.	181	Pendidikan Dasar dan Madrasah
80.	182	Kepegawaian
81.	191	Bimas Islam
82.	192	Bimas Islam

83.	194	Zakat dan Wakaf
84.	201	Bimbingan perkawinan
85.	204	Emisgtk
86.	206	Lainnya
87.	207	Legalisir
88.	208	bimbingan pernikahan
89.	209	Bimas Islam
90.	210	Bimas Islam
91.	213	Pelayanan kepegawaian terkait PPPK
92.	218	SDM
93.	222	Legalisir
94.	223	Pendidikan Dasar dan Madrasah
95.	224	Pendidikan Dasar dan Madrasah
96.	230	Pendidikan Dasar dan Madrasah
97.	234	Bimas Islam
98.	238	Mutasi siswa smp
99.	240	Bimas Islam
100.	242	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
101.	246	Silaturahmi
102.	247	Pendidikan Dasar dan Madrasah
103.	248	Bimas Islam
104.	250	Lainnya
105.	252	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
106.	254	Pendidikan Dasar dan Madrasah

107.	255	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
108.	256	Pendidikan Dasar dan Madrasah
109.	258	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
110.	259	Pendidikan Dasar dan Madrasah
111.	260	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
112.	261	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
113.	263	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
114.	264	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
115.	265	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
116.	267	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
117.	268	Pendidikan Dasar dan Madrasah
118.	269	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
119.	271	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
120.	273	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
121.	274	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
122.	276	Pembekalan PPG PAI Batch 2
123.	277	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
124.	278	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
125.	279	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
126.	281	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
127.	286	Pembinaa PPG 2025
128.	288	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
129.	289	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
130.	290	Pendidikan Agama Islam (PAIS)

131.	291	Pendidikan Dasar dan Madrasah
132.	292	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
133.	293	Pendidikan Dasar dan Madrasah
134.	294	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
135.	295	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
136.	298	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
137.	299	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
138.	300	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
139.	301	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
140.	303	Bimbingan PPG
141.	304	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
142.	306	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
143.	308	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
144.	310	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
145.	312	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
146.	313	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
147.	315	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
148.	317	Lainnya
149.	318	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
150.	320	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
151.	325	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
152.	326	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
153.	333	Bimas Islam
154.	334	Pendidikan Dasar dan Madrasah

155.	335	Pendidikan Dasar dan Madrasah
156.	337	Pendidikan Dasar dan Madrasah
157.	343	Guru
158.	345	Lainnya
159.	346	Bimas Islam
160.	347	Bimas Islam
161.	351	Bimas Islam
162.	353	Haji dan Umrah
163.	354	Sangat Memuaskan
164.	356	Bimas Islam
165.	358	Umum dan informasi
166.	359	Legalisir ijazah
167.	360	Magang
168.	361	Haji dan Umrah
169.	364	Haji dan Umrah
170.	365	beasiswa kuliah
171.	367	Rekom pengajuan bantuan
172.	368	Legalisir
173.	370	Legalisir
174.	373	Pendidikan Dasar dan Madrasah
175.	375	Sertifikasi Halal
176.	377	Bimas Islam
177.	378	Legalisir buku nikah
178.	379	Bimas Islam

179.	380	Bimas Islam
180.	381	Lainnya
181.	383	Lainnya
182.	389	Haji dan Umrah
183.	390	Haji dan Umrah
184.	391	Infomasi umum
185.	392	Zakat dan Wakaf
186.	393	Haji dan Umrah
187.	394	Haji dan Umrah
188.	395	Lainnya
189.	398	Bimas Islam
190.	400	Bimas Islam
191.	402	Pendataan Emis
192.	403	Bimas Islam
193.	404	Bimas Islam
194.	408	Umum
195.	410	Surat keterangan pengganti transkrip nilai
196.	418	Bimas Islam
197.	420	Bimas Islam
198.	422	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
199.	424	Bimas Islam
200.	425	Bimas Islam
201.	426	konsultasi

B. Metode Pencacahan

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan survei dilakukan secara *online* dengan menggunakan *link* <https://tally.so/r/wbA5IZ> yang sudah disiapkan oleh Tim Survey Kementerian Agama Kabupaten Jember;
- b. Satuan/unit kerja menyediakan data responden (pengguna layanan) sesuai ketentuan;
- c. Pelaksana survei satuan/unit kerja membagikan link survei kepada responden melalui saluran *Whatsaps (WA)* atau *email* masing-masing responden scan barcode pada PTSP.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 5 (lima) ruang lingkup ditetapkan di dalam kuesioner.
- b. Pengisian Kuesioner dilakukan oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang tata cara penggunaan *link* survei dari petugas satuan/unit kerja.
- c. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner akan secara otomatis masuk ke *link* mengenai identitas responden sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3. Waktu Survei

Pengukuran/Survei Persepsi Anti Korupsi di Kantor Kementerian Agama .Kabupaten Jember ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli.d. 30 September 2025

4. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, artinya Responden dalam survei ini yaitu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Kantor Kementerian Agama dalam rentan waktu triwulan III tahun 2025.

5. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek

yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ini menggunakan analisis statistik deskriptif.

Kelima ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 5 (lima) ruang lingkup dengan menyajikan bintang antara 1 – 6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan responden semakin setuju bahwa kualitas pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember semakin baik. Adapun tingkat penilaian skors menggunakan skala likert dengan skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana setiap bintang diberikan skor 0,7. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100 (seratus) dan kategorisasi mutu pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan

No	Kategori	Frekuensi	Nilai Interval
1	A (Sangat Baik)	88,31 - 100,00	3,53 - 4,00
2	B (Baik)	76,61 - 88,30	3,06 - 3,53
3	C (Kurang Baik)	65,00 - 76,60	2,60 - 3,06
4	D (Tidak Baik)	25,00 - 64,99	1,00 - 2,59

Berdasarkan hasil analisis data responden terhadap SPAK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember periode Juli s.d. Septemberi Tahun 2025 dari 5 aspek pertanyaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar **3,96** atau kinerja unit pelayanan termasuk kategori **A “Sangat Baik”**, dengan rerata masing-masing pernyataan sebagai berikut:

IPAK Per Aspek	Nilai Per Pernyataan Anti Korupsi				
	P1	P2	P3	P4	P5
Kategori	3,94	3,96	3,97	3,97	3,95
IPKP Unit Layanan	A (Sangat Baik)				

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dari pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi pada tanggal 1 Juli s.d. 30 September 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember diketahui bahwa:

Ruang lingkup tertinggi adalah :

1. **P3 : Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas**

Indikator ini memuat pernyataan untuk mengukur sejauh mana terdapat praktik penerimaan maupun permintaan imbalan di luar ketentuan, baik dalam bentuk:

- Uang untuk alasan administrasi, transportasi, rokok, atau konsumsi.
- Barang berupa makanan, rokok, parcel, perhiasan, pakaian, bahan pangan, atau barang elektronik.
- Fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort, jasa transportasi), komunikasi, hiburan, voucher belanja, dan bentuk fasilitas lainnya.

Tingginya capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa responden menilai **sangat minim bahkan tidak ditemukan praktik penerimaan imbalan di luar ketentuan**.

Hal ini selaras dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam mencegah praktik gratifikasi, antara lain melalui:

- a. **Sosialisasi dan edukasi** mengenai larangan gratifikasi kepada seluruh pegawai serta mitra layanan.
- b. **Pemasangan media informasi** (spanduk, poster, banner, dan media digital) tentang gratifikasi dan jalur pelaporan.
- c. **Penerapan pengendalian internal** dalam setiap layanan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- d. **Penyediaan sarana pelaporan gratifikasi** secara mudah, baik melalui unit pengendalian gratifikasi internal maupun aplikasi pelaporan resmi KPK.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil survei ini mencerminkan komitmen nyata Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam mewujudkan lingkungan kerja yang **bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi**.

2. P4 : Pungutan liar (pungli)

Indikator Pungutan Liar (Pungli)

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi periode 1 Juli s.d. 30 September 2025 juga menunjukkan bahwa indikator **Pungutan Liar (Pungli)** memperoleh capaian tinggi. Indikator ini mengukur persepsi masyarakat terkait ada atau tidaknya praktik pungutan liar dalam berbagai layanan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Pernyataan pada indikator ini mencakup kemungkinan adanya permintaan biaya tambahan di luar ketentuan resmi, baik berupa uang maupun bentuk lain, pada saat masyarakat mengurus layanan administrasi maupun pelayanan publik lainnya.

Tingginya capaian pada indikator ini menegaskan bahwa **masyarakat tidak menemukan adanya praktik pungutan liar** dalam proses pelayanan. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh layanan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur, transparan, dan tidak membebani masyarakat dengan biaya yang tidak semestinya.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai langkah pencegahan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. **Standarisasi biaya layanan** melalui pengumuman resmi yang dipasang di ruang layanan maupun media informasi daring.
2. **Sosialisasi regulasi anti pungli** kepada seluruh pegawai untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas.
3. **Penerapan sistem layanan berbasis digital** yang mengurangi interaksi langsung sehingga mempersempit peluang terjadinya pungli.
4. **Penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal**, termasuk mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

Dengan capaian ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember semakin menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang **bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar**, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

3. Ruang lingkup terendah adalah :

P1 : Diskriminasi pelayanan

Indikator Diskriminasi Layanan

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi periode 1 Juli s.d. 30 September 2025 menunjukkan bahwa indikator dengan capaian terendah adalah **Diskriminasi Layanan**. Indikator ini mengukur persepsi masyarakat mengenai perlakuan yang berbeda dalam pemberian layanan, baik karena faktor kedekatan pribadi, status sosial, ekonomi, maupun alasan lainnya yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Meskipun capaian pada indikator ini masih relatif baik, posisi terendah dibanding indikator lainnya mengindikasikan adanya **tantangan dalam menjaga konsistensi prinsip kesetaraan layanan**. Beberapa responden masih menilai bahwa terdapat potensi perlakuan berbeda, misalnya karena adanya hubungan personal atau faktor non-prosedural lainnya.

Temuan ini menjadi perhatian penting bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk terus memperkuat prinsip **pelayanan publik yang adil, inklusif, dan nondiskriminatif**. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:

1. **Penguatan pemahaman pegawai** tentang etika pelayanan publik, khususnya terkait prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.
2. **Pelatihan layanan prima dan ramah kelompok rentan**, agar setiap masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang.
3. **Peningkatan transparansi layanan**, baik melalui publikasi standar layanan maupun mekanisme antrean yang jelas.
4. **Penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses**, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan apabila menemukan indikasi diskriminasi dalam layanan.

Dengan memperhatikan aspek ini, diharapkan seluruh pegawai semakin konsisten dalam memberikan pelayanan yang **setara, adil, dan profesional**, sehingga kualitas pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat terus meningkat dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan rencana tindak lanjut yang meliputi:

No	Ruang Lingkup	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Rencana Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			TW II	TW III	TW IV	
1	Diskriminasi Layanan	Sosialisasi Branding Bersinar			√	Ketua Tim ZI
		Pelatihan Budaya layanan prima bagi kelompok rentan			√	Ketua Tim ZI
		Publikasi Standar Layanan			√	Humas
		Publikasi kanal pengaduan WA center ,spanlapor dll			√	Humas

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

Tabel.1.
Data Responden

NO	NAMA RESPONDEN	WAKTU REKAM
.1	Leonora Nindya Nuswantari	2025-07-01 2.02.40
.2	Muhammad Hafid	2025-07-01 4.40.40
.3	Muhammad Mahfud	2025-07-02 3.25.40
.4	Ni'matur rohmah	2025-07-02 3.27.24
.5	Dwi nurlaeli	2025-07-02 6.55.37
.6	Hartono	2025-07-02 7.00.11
.7	HARTONO	2025-07-02 7.05.19
.8	Muhammad Hasim	2025-07-03 2.39.13
.9	YENI DESI RAHMAWATI	2025-07-03 3.06.23
.11	Desita Aisyah Regina Nur Arasy	2025-07-03 6.19.34
.11	Yunan akmal farid	2025-07-03 6.50.00
.12	zami salsabela	2025-07-03 8.15.31
.13	Reva Khoirotul Ramadhani	2025-07-03 8.16.56
.14	Nurul Mustofa	2025-07-03 11.40.40
.15	Nadia Fikri Zakiyah	2025-07-04 1.28.10
.16	Afiatus Sholihah	2025-07-04 2.49.27
.17	KAFANA DELA ISYIQ HAQIQIE	2025-07-04 3.12.18
.18	Resad	2025-07-04 3.36.42
.19	Syarofi romdlon	2025-07-04 3.44.08
.21	Abd wahid	2025-07-04 3.53.11
.21	Suthan Putra Setiawan	2025-07-04 3.58.50
.22	Novitri fiqni wulandari	2025-07-04 8.09.47
.23	MOCH AGUNG AS'ADI	2025-07-04 8.31.52
.24	Abdurrohman Wahid	2025-07-04 8.32.22
.25	Fatimatuz Zahro	2025-07-04

		8.34.22
.26	Abdil Gufron Anshorullah	2025-07-04 9.31.37
.27	Mulihatun Anasriyah	2025-07-07 3.34.38
.28	Nafkhah Qurrota Ainy	2025-07-07 4.20.11
.29	MUHAMMAD IKLAS	2025-07-07 4.32.15
.31	Khoirul anam	2025-07-08 1.39.00
.31	Hafi Mahda Rosyady	2025-07-08 2.30.53
.32	Riski Adi putra	2025-07-08 3.22.53
.33	Dussalam	2025-07-09 1.30.46
.34	Muhimmatul Aliyah	2025-07-09 3.07.13
.35	M.VALENTINO EKA LEO NANDIKA	2025-07-09 6.45.59
.36	Muhammad Ridlo Abdillah	2025-07-09 6.46.36
.37	Busri	2025-07-09 6.50.42
.38	Rahmat Farhan Hidayat	2025-07-09 6.52.14
.39	Muhammad syafii	2025-07-09 7.27.46
.41	Mohammad Fahim fiddin	2025-07-09 8.35.28
.41	M. Thoriq Nurrozikin	2025-07-09 9.18.31
.42	IMAM SUJARWADI	2025-07-10 1.54.45
.43	Siti yakutatul marjannah	2025-07-10 3.04.28
.44	Irma oktaviana indriani	2025-07-10 4.10.10
.45	muhammad rizal nur arif	2025-07-10 4.28.41
.46	Umi mariatul heniah	2025-07-11 2.33.33
.47	Imam ALI mustopa	2025-07-11 2.50.40
.48	Imron Hidayat	2025-07-11 3.22.35
.49	Putri maulidia	2025-07-11 7.15.14
.51	Washil Setiawan	2025-07-15 2.08.06
.51	Wiji lestari	2025-07-16 1.09.11
.52	Indah Yuni Novitasari	2025-07-16 2.55.42
.53	Muhammad Makrufi	2025-07-16 2.58.23
.54	Moch Ikomuddin	2025-07-16 2.59.22
.55	Badrus Soleh,	2025-07-16

	M.Pd.	6.14.31
.56	Ekky wahyu	2025-07-17 2.43.52
.57	Mohammad holis	2025-07-17 4.24.51
.58	Ismanto	2025-07-17 5.31.08
.59	Hatib,S.Pd.I	2025-07-17 7.35.38
.61	Ri'ayatun Nafisah, M.Pd	2025-07-17 8.46.46
.61	Fitri nuraini	2025-07-21 1.33.06
.62	Yennita Dwi April Liana	2025-07-21 1.33.13
.63	Ferry Frediyansah	2025-07-21 2.43.34
.64	Siti zaenab	2025-07-21 2.48.43
.65	FAJRIATUL FITRIAH	2025-07-21 4.36.26
.66	Fusairi	2025-07-21 10.17.53
.67	BUDIYANTO	2025-07-22 1.27.58
.68	Muhammad Kholil	2025-07-22 6.08.49
.69	Mochtar Safaat	2025-07-23 9.11.55
.71	Khoiri	2025-07-24 6.22.04
.71	Amru Fajar Agus	2025-07-24 6.55.10
.72	Nurul Hidayat	2025-07-25 1.25.49
.73	Mujiono	2025-07-25 3.40.38
.74	Muabizah	2025-07-25 4.13.13
.75	Enik Rusdiani	2025-07-25 8.58.52
.76	Kunthi Winarsih.S.Pd	2025-07-28 5.08.31
.77	Titin Ismana	2025-07-28 6.32.37
.78	Saroji	2025-07-30 6.53.34
.79	AKHMAD SLAMET RIADI	2025-07-31 2.51.58
.81	Hurin'in	2025-07-31 2.56.05
.81	Wahyu Aprilla Aditya	2025-08-05 2.45.34
.82	Anggi putri damayanti	2025-08-05 2.46.16
.83	Wilda kamila	2025-08-05 3.09.53
.84	Vardatul hasanah	2025-08-06 3.07.48
.85	Astutik, S. Pd	2025-08-06

		3.17.53
.86	Sunsan	2025-08-06 4.09.33
.87	JUNI WIJI PURWATI	2025-08-06 5.01.58
.88	ahmad rofiki	2025-08-07 3.10.24
.89	Anuri irmaya humaini	2025-08-07 3.14.29
.91	Nur khasanah	2025-08-07 3.16.56
.91	Riska Umayatul Khoiroh	2025-08-07 3.30.28
.92	Ika susanti	2025-08-07 3.40.07
.93	Galih Nova anggita	2025-08-08 5.57.15
.94	Agus Santoso	2025-08-08 7.26.39
.95	Farah	2025-08-11 3.49.11
.96	Siti Munfarida	2025-08-12 7.09.57
.97	Cecep Hendrik Adiatna	2025-08-13 3.45.18
.98	Mohammad ervan	2025-08-14 9.07.29
.99	MOH. NAWAWI ARROSID	2025-08-15 3.59.26
.111	Rova ainul hikam	2025-08-15 5.48.33
.111	Salim	2025-08-15 7.50.57
.112	Moh Thohir	2025-08-19 6.56.43
.113	Abdul rohman	2025-08-20 4.02.00
.114	MULYADI	2025-08-21 3.02.13
.115	Amalia maghfiroh	2025-08-22 3.29.55
.116	MOHAMMAD FIRMAN MUSTHOFA HADI	2025-08-22 3.30.29
.117	Ita dwi wulandari	2025-08-22 3.30.38
.118	Abd. Hadi, S.Pd.i	2025-08-22 3.30.57
.119	ELIS ZAHRO PUJI LESTARI	2025-08-22 3.31.06
.111	Nur Hasanah Tri Agustin	2025-08-22 3.31.14
.111	MIFTAKHUR ROHMAH	2025-08-22 3.31.18
.112	Siti Lailatul Qodriyah	2025-08-22 3.31.30
.113	ZUHROTUL FAIDAH	2025-08-22 3.31.36
.114	NURI VINA	2025-08-22

	MAWADDAH	3.31.39
.115	SHOFIANA MAHMUDAH,S.Pd	2025-08-22 3.31.42
.116	Mahdia Amalia	2025-08-22 3.32.01
.117	ILMA FARISTA hasti	2025-08-22 3.32.01
.118	Zulvi Alif Fauziah	2025-08-22 3.32.16
.119	IMROATUL AZIZAH	2025-08-22 3.32.31
.121	Ahmad Fahrur Rozi	2025-08-22 3.32.37
.121	Ahmad Khobir	2025-08-22 3.32.47
.122	Faiqoh Qurrota A'yun	2025-08-22 3.32.50
.123	Khafidhotul Jannah Maskuroh	2025-08-22 3.33.09
.124	Rifaatus Sholiha	2025-08-22 3.33.10
.125	Fuad Hasyim Asy'ari	2025-08-22 3.33.12
.126	MIFTAHUL IKHWAN	2025-08-22 3.33.15
.127	Lisa Milana Dewi	2025-08-22 3.33.53
.128	Mustakim	2025-08-22 3.33.57
.129	Andri Tania	2025-08-22 3.34.00
.131	Anis kurliatun nikmah	2025-08-22 3.34.27
.131	Mar'ah Syarohah	2025-08-22 3.34.33
.132	Khusnul khotimah	2025-08-22 3.34.41
.133	Uzlifatil Jannah	2025-08-22 3.34.45
.134	Zuhrotul Munawaroh	2025-08-22 3.34.48
.135	RIKSE ZEINIYEH	2025-08-22 3.34.46
.136	Muhammad abdur ro'uf	2025-08-22 3.34.52
.137	Lucky Wahyuningtyas	2025-08-22 3.35.04
.138	M. Utsman Yasin	2025-08-22 3.35.06
.139	NINA NIHLATUN NABILA, S. Pd	2025-08-22 3.35.08
.141	Misbahul munir	2025-08-22 3.35.26
.141	Uswatun Hasanah	2025-08-22 3.35.27
.142	MOH. NURKHOLIS	2025-08-22 3.35.34
.143	Dewi anisa	2025-08-22 3.36.10
.144	Rizko Yasinta Dewi	2025-08-22

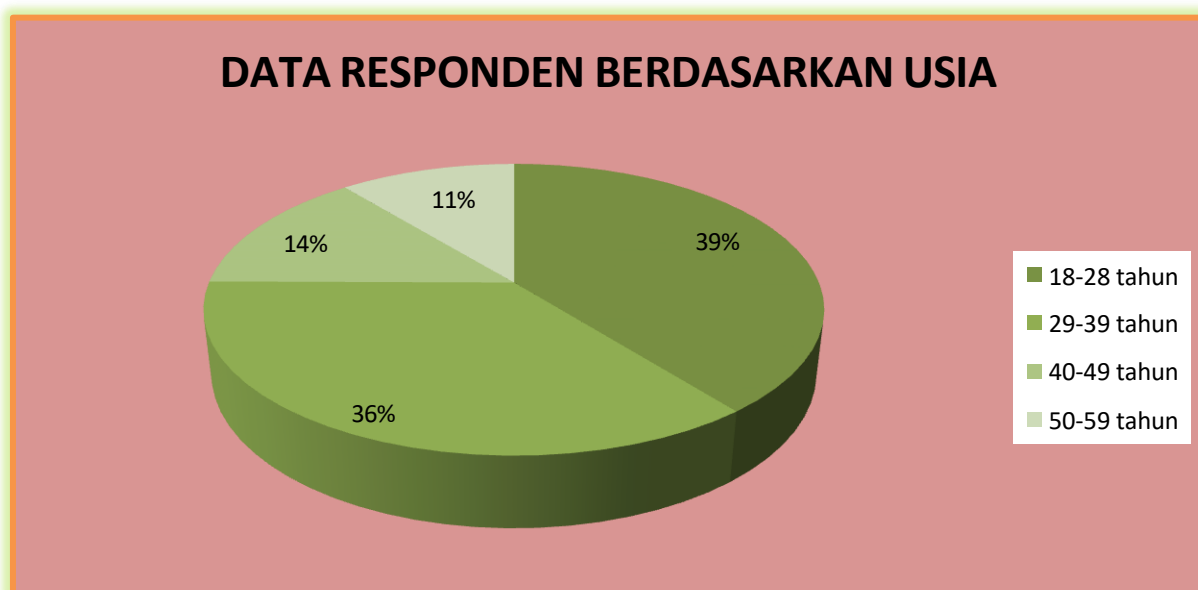
		3.36.39
.145	Shofiya Rifqi	2025-08-22 3.37.23
.146	Siti Hanifah	2025-08-22 3.37.29
.147	Faridatul Chusnah Lutfi	2025-08-22 3.38.28
.148	Nadhifatul mukarromah	2025-08-22 3.40.20
.149	Ahmmad Muzakki	2025-08-22 3.40.27
.151	Rosiful Aqli	2025-08-22 3.40.42
.151	TUTIK ALAWIYAH	2025-08-22 4.19.54
.152	Dini Yuliana fitri,S.Pd.I	2025-08-22 4.21.57
.153	Chusna fatmawati	2025-08-25 3.18.22
.154	Samsul Arifin	2025-08-25 7.41.57
.155	SYAIFULLAH NAHVI MULYAWAN	2025-08-27 3.23.40
.156	Zainuddin	2025-08-28 7.40.50
.157	Widi Hariyati	2025-09-02 2.37.02
.158	Husnul hotima	2025-09-02 6.14.06
.159	Rizqi N A	2025-09-04 1.56.58
.161	Hafid Hadistira	2025-09-04 1.57.08
.161	Siti Chusnit Tamamir Rodhiyah	2025-09-04 4.18.22
.162	MUHAMMAD RAFI SYAFAAT	2025-09-08 2.25.00
.163	Muhamad Farid Noviawan	2025-09-08 2.30.56
.164	Siti Rohmawati	2025-09-08 3.27.05
.165	Atik Wulandari	2025-09-08 4.06.34
.166	Siti Ayyul Qurrotun Nisa	2025-09-08 4.57.47
.167	Achmad zakaria	2025-09-08 5.30.57
.168	Ayu Citra	2025-09-08 5.32.45
.169	Maya Dwi Andini	2025-09-09 1.10.34
.171	Maya kholidah	2025-09-09 1.26.18
.171	Nur Ima Daroini	2025-09-09 4.50.24
.172	Mochammad Bahrin	2025-09-09 5.30.09
.173	MUHAMMAD ALIF SYAFIQ PRASETYO	2025-09-10 2.33.34

.174	Umi Hasanah, S. Pd	2025-09-11 6.21.58
.175	Nyoman ashudi	2025-09-12 1.58.06
.176	Izatul azwa amalia	2025-09-15 2.14.13
.177	Siti hamimah	2025-09-15 3.40.57
.178	Sofa Rinda Eka Mei Nisa	2025-09-16 2.49.49
.179	Reza Danil Amrulloh	2025-09-16 2.50.09
.181	GIBRAN DANIEL PRAYOGO	2025-09-16 3.07.27
.181	M. AL FIRDAUS RAMADANI	2025-09-16 6.56.18
.182	Fitriyah	2025-09-17 2.42.27
.183	ayu bulan	2025-09-17 2.49.49
.184	Santi nur holisa	2025-09-17 2.51.50
.185	Muhammad Ali Sadik	2025-09-17 4.17.25
.186	Misyaniiii	2025-09-17 5.20.58
.187	Lina yuliaty	2025-09-17 6.08.05
.188	Ahmad supandi	2025-09-18 1.12.48
.189	Mia Elok Zakia	2025-09-19 2.23.06
.191	Fadhilatul Mukaromah	2025-09-19 7.25.52
.191	Muhammad Amsori	2025-09-22 2.19.38
.192	Riska lailatul fitri	2025-09-22 2.40.25
.193	FATIKH ILHAMUL ALAM	2025-09-22 2.40.57
.194	Siti Sholikhah	2025-09-22 3.47.54
.195	Abdillah	2025-09-22 8.19.10
.196	Jessica	2025-09-25 8.20.50
.197	Atok ahmad rizqoni	2025-09-26 2.48.25
.198	M.mukhsin	2025-09-26 9.02.44
.199	Iftitah Rita diniah	2025-09-29 3.42.51
.211	MUHAMMAD RISKI JUNI ARDI	2025-09-29 3.43.02
.211	muhammad jangki dausat	2025-09-30 2.02.52

Tabel 2.
Data Umur Responden

No	Usia	Frekuensi	%
1	18 – 28 tahun	79	39 %
2	29 – 39 tahun	72	36 %
3	40 – 49 tahun	28	14 %
4	50 – 59 tahun	22	11%
5	60 – 69 tahun	0	0 %
	Jumlah	201	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-28 tahun dengan presentase 39% (Tigapuluh Sembilan persen).

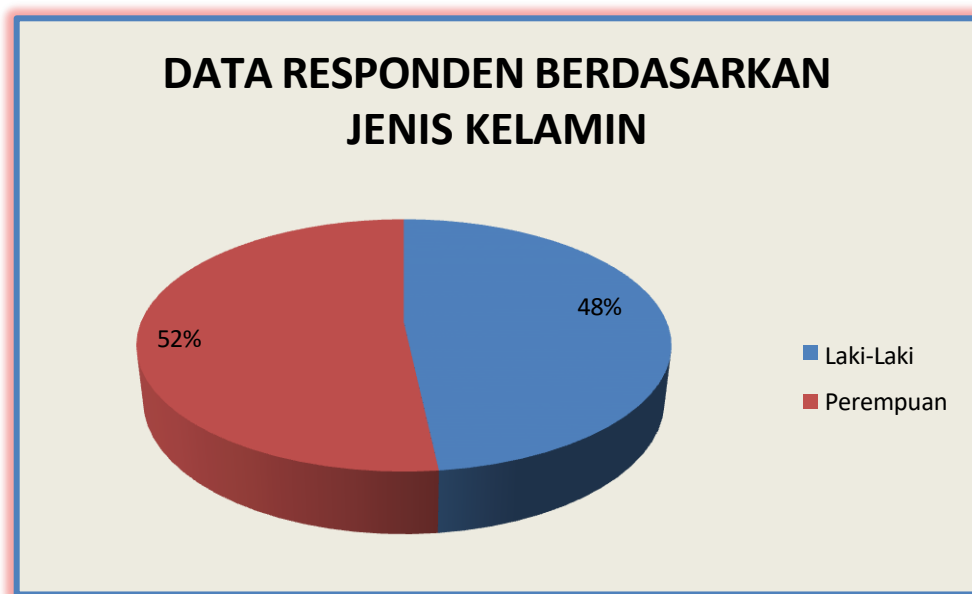


Gambar 1 Diagram Berdasarkan Usia Responden Survei Triwulan 3 Tahun 2025

Tabel 3.
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

N o	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	97	48
2	Perempuan	104	52
	Jumlah	201	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas responden pada penelitian ini berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sebanyak 104 (seratus empat) orang dengan presentase 52% (limapuluh dua persen) dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 97 (sembilanpuluh Tujuh) orang dengan persentase 48% (empatpuluh delapan persen).

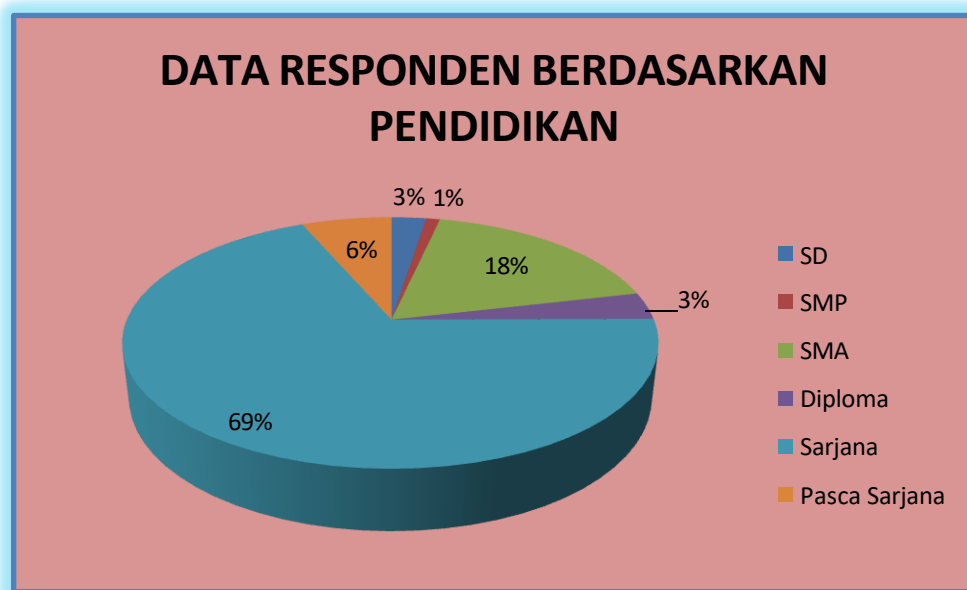


Gambar 2 Diagram Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Triwulan 3 Tahun 2025

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

N o	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	0	0
2	SD	5	3
3	SLTP	2	1
4	SLTA	36	18
5	Diploma (I, II dan III)	7	3
6	S.1	138	69
7	Pasca Sarjana	13	6
	Jumlah	201	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan S-1 sebanyak 138 (seratus tigapuluh delapan) orang dengan presentase 69% (Enampuluh Sembilan persen)

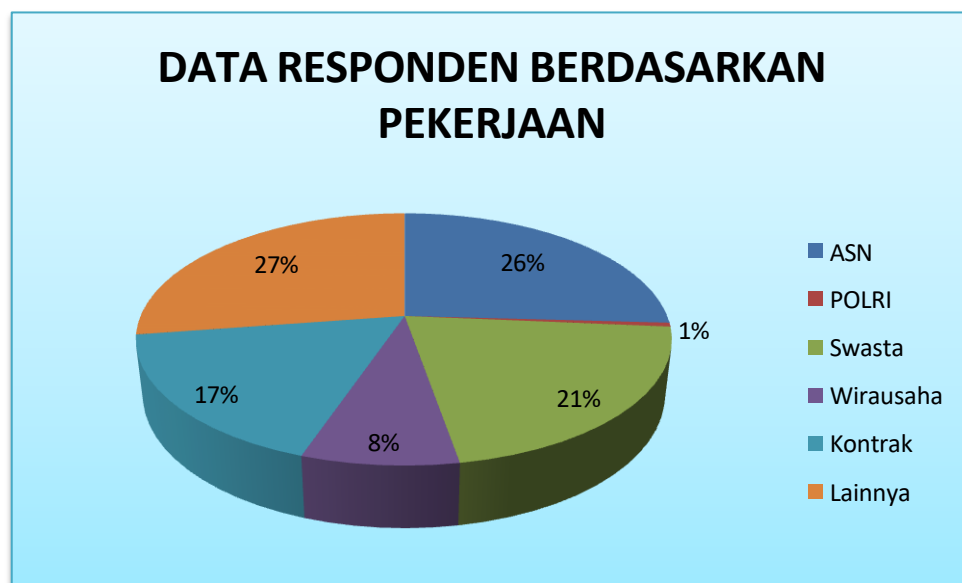


Gambar 3 Diagram Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan 3 Tahun 2025

Tabel 5.
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan

N o	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	52	26
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	1
4	Swasta	42	21
5	Wirausaha	16	8
6	Kontrak	35	17
7	Lainnya	55	27
	Jumlah	201	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini bepekerjaan Lainnya disebutkan dalam angket sebanyak 55 (limapuluh dua) orang dengan presentase 27 % (duapuluh tujuh) persen.



Gambar 4 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan Triwulan 3 Tahun 2025

A. Data Dukung Lainnya

Presentase Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat diketahui melalui aplikasi PMPZI, sebagai berikut:

INDEKS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGUNA LAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Periode Juli s.d September 2025

Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri SPAK dapat diakses pada tautan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri SPKP dapat diakses pada tautan <https://tally.so/r/wbA5lZ> Contoh formulir pengisian survei disajikan sebagaimana terlampir.

PENGUNA LAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.JEMBER		
RESPONDEN		
Jumlah		201
Jenis Kelamin	Laki-laki	97
	Perempuan	104
Pendidikan	Tidak sekolah	0
	SD	5
	SLTP	2
	SLTA	36
	Diploma (I, II dan III)	7
	S.1	138
	Pasca Sarjana	13
Pekerjaan	PNS	52
	TNI	0
	POLRI	1
	Swasta	42
	Wirausaha	16
	Kontrak	35
	Lainnya	55

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
TRI WULAN 3



NILAI INDEKS

3,96

Periode Juli s/d September 2025

FORMULIR PENGISIAN SURVEY SPAK TAHUN 2025



← Back

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya *



2. Tidak ada Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Tidak ada petugas yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda *



3. Tidak ada penerimaan imbalan/uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Tidak ada yang menerima imbalan dengan alasan administrasi, transport, rokok, kopi, parcel, makanan jadi, elektronik, pakaian, hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan atau vouche belanja diluar ketentuan *



4. Tidak ada Pungutan Liar (Pungli) pada unit layanan ini

Pungli merupakan permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui istilah seperti 'uang administrasi', 'uang rokok', 'uang terima kasih', dsb.) *



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Pungli merupakan permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui istilah seperti 'uang administrasi', 'uang rokok', 'uang terima kasih', dsb.) *



Lampiran (berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375

160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384